

Good Corporate Governance, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Tax Avoidance

Briska Kushariadi¹⁾ & Rosyid Nur Anggara Putra²⁾

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

ARTICLES INFORMATION



Journal of Islamic Finance
and Accounting

Vol. 1 No. 2
Juni -November 2018
pp: 1-18

Department of Sharia
Accounting, Faculty of
Islamic Economics and
Business, IAIN Surakarta

*Keywords: tax avoidance,
proportion of independent
commissioners, audit
quality, leverage, firm size*

*JEL Classification: G38,
H26, L22, L25*

Abstract

Tax avoidance is effort to minimize the tax burden are still in the realm of tax law. The purpose of this study was to determine the influence of good corporate governance, leverage, and firm size against tax avoidance. Indicator of corporate governance that are used to test are proportion of independent commissioners and audit quality. In this study, tax avoidance is measured using the effective tax rate (ETR). The number of samples analyzed 120 samples of companies listed on Indonesia Sharia Stock Index (ISSI) 2012-2016. Sample determination using purposive sampling technique. The data used in this research is a secondary data. Data were analyzed using panel regression analysis with eviews 9. Result of analysis showed the proportion of independent commissioners and audit quality has no effect on tax avoidance. Leverage has positive influence on tax avoidance. While, firm size has negative influence on tax avoidance.

PENDAHULUAN

Anggaran pendapatan negara Indonesia tahun 2017 sebesar Rp 1.750,3 T, penyumbang utama pendapatan tersebut berasal dari sektor pajak sebesar Rp 1.498,9 T (Kemenkeu, 2017). Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar dan berperan penting. Setiap wajib pajak diwajibkan untuk ikut berkontribusi supaya laju pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik demi kesejahteraan negara (Maharani dan Suardana, 2014).

Diantari dan Ulupui (2016) menjelaskan dalam praktik penerimaan sektor pajak, pihak yang berkontribusi besar adalah perusahaan. Namun, tujuan pemerintah untuk memaksimalkan

Corresponding author:

¹⁾ briska.kushariadi@gmail.com

penerimaan pajak bertentangan dengan tujuan perusahaan sebagai wajib pajak. Perusahaan menganggap pajak sebagai beban. Ini menyebabkan munculnya perbedaan kepentingan antara fiskus dengan perusahaan dimana fiskus sebagai prinsipal (pemangku kepentingan) menginginkan penerimaan pajak yang maksimal sedangkan perusahaan sebagai agen menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin kepada negara.

Hal tersebut yang menyebabkan wajib pajak melakukan usaha untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Selain itu, ketidaksenangan wajib pajak untuk membayar pajaknya dipengaruhi sifat pajak yang tidak memberikan kontra prestasi secara langsung kepada wajib pajak. Sehingga timbul keinginan perusahaan untuk mengefisienkan beban pajaknya agar dapat memaksimalkan laba perusahaan (Diantari dan Ulupui, 2016).

Dalam upaya mengurangi beban pajak, agen dapat melakukan berbagai macam cara salah satunya penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax avoidance* merupakan suatu strategi pajak yang agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka meminimalkan beban pajak, sehingga kegiatan ini akan memberikan dampak bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan di mata publik (Annisa dan Kurniasih, 2012). *Tax avoidance* tersebut dikatakan legal karena praktik dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang atau dalam hal ini memanfaatkan celah-celah yang ada dalam undang-undang perpajakan (*loopholes*) (Mangoting, 1999).

Dalam perspektif syariah, *tax avoidance* sama sekali tidak memiliki ruang untuk dilakukan. Di dalam Islam selain terdapat *fiqh* (hukum) juga terdapat *akhlaq*. *Akhlaq* memiliki kedudukan di atas *fiqh*. Sebagaimana jika kita menjumpai anak-anak mengasong, secara *fiqh* kita tidak wajib menolong dan tidak dipersalahkan oleh *fiqh*, namun secara *akhlaq* wajib menolong, kalau itu tidak dilakukan akan disebut tidak berakhlak. Contoh lain, zakat menurut *fiqh* cukup dua setengah persen. Namun, melihat kesenjangan ekonomi yang begitu parah, secara *akhlaq* kita wajib menyampaikan zakat lebih dari itu (Nadjib, 2017). Begitu juga dengan *tax avoidance*, secara *fiqh* memang tidak dipersalahkan, namun tidak berakhlak oleh ukuran moral.

Praktik *tax avoidance* tidak selalu dapat dilakukan karena wajib pajak tidak akan selalu dapat menghindari semua unsur atau fakta yang dikenakan dalam perpajakan (Dewi dan Jati, 2014). Sari (2014) menjelaskan bahwa tindakan *tax avoidance* dan masalah konflik agensi dapat diminimalisasi dengan *corporate governance*. *Corporate governance* bertujuan agar terciptanya suatu tata kelola perusahaan yang baik, efektif dan efisien. Dalam mekanisme *corporate governance* telah diatur penerapan-penerapan yang harus dilakukan oleh perusahaan agar perusahaan dapat terus berkembang namun tidak melanggar aturan pemerintah, seperti

tetap patuh dalam hal pembayaran pajak.

Keterkaitan *corporate governance* dengan penghindaran pajak telah dikaji oleh beberapa peneliti. Feranika (2016) dan Eksandy (2017) melakukan penelitian terkait dengan *corporate governance* dengan menggunakan proksi dewan komisaris independen, yang mengatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun hasil berbeda yang ditunjukkan oleh Sari (2014) serta Sandy dan Lukviarman (2015), yang mengatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Dalam penelitian Dewi dan Jati (2014) serta Marfirah dan BZ (2016) menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan hasil dari Fadhilah (2014) serta Sandy dan Lukviarman (2015), kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Selain *corporate governance* yang memiliki keterkaitan dengan penghindaran pajak, *leverage* dan ukuran perusahaan juga memengaruhi cara perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. *Leverage* yang diteliti oleh Sofia (2016) dan Jasmine (2017), berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan hasil yang dilakukan oleh Singly dan Sukartha (2015) serta Marfirah dan BZ (2016), *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Ukuran perusahaan yang diteliti oleh Jasmine (2017) serta Putri dan Putra (2017), menunjukkan hasil bahwa variabel tersebut berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun dalam penelitian Sari (2014) dan Sofia (2016), ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Meskipun *corporate governance* sudah baik, menurut penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan hasil bahwa pengaruh *good corporate governance* (dengan beberapa indikator) terhadap *tax avoidance*, menunjukkan hasil yang berbeda-beda atau tidak konsisten. Selain *good corporate governance*, faktor lain diantaranya *leverage* dan ukuran perusahaan. Kedua faktor tersebut juga demikian, menurut penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda-beda, sehingga masih perlu adanya penelitian lanjutan tentang GCG, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

Teori Keagenan

Teori keagenan dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan sebagai kontrak antara satu orang atau lebih (*principal*) yang melibatkan orang lain (*agent*) untuk memberikan jasa atas nama pemilik dan memberikan wewenang kepada *agent* sebagai delegasi yang membuat keputusan. Dalam teori ini bahwa *agent* tidak selalu akan bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan *principal*. Namun *agent* terkadang akan bertindak demi kepentingannya sendiri, mengabaikan kepentingan *principal*. Oleh karena itu

principal akan mengeluarkan biaya lebih untuk *agent*, untuk menjamin bahwa dia tidak akan melakukan pengambilan tindakan tertentu yang akan merugikan *principal*.

Perbedaan kepentingan ini muncul salah satunya dipicu oleh asimetri informasi. Asimetri informasi adalah suatu kondisi di mana agent mempunyai lebih banyak informasi atas prospek perusahaan dibandingkan dengan principal. Teori Agensi menekankan pentingnya principal menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada profesional agent yang lebih memahami dan mengerti cara menjalankan perusahaan (Rahmah, Aini dan Sembiring, 2014). Kondisi asimetri informasi ini yang mungkin saja akan dimanfaatkan agent untuk melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya dan merugikan principal. Salah satu produk dari asimetri informasi ini bisa berbentuk tax avoidance.

Teori Struktur Modal

Struktur modal dapat didefinisikan sebagai komposisi dan proporsi utang jangka panjang dan ekuitas yang ditetapkan perusahaan. Jadi, struktur modal adalah struktur keuangan dikurangi oleh utang jangka pendek. Inti persoalan teori struktur modal adalah menemukan keseimbangan antara manfaat dan biaya dari penggunaan utang. Manfaat utang berasal dari penghematan pajak (tax shield), yang memungkinkan suatu perusahaan untuk mengurangi pembayaran pajaknya (Mardiyanto, 2009).

Teori struktur modal menjelaskan apakah utang jangka panjang dapat mempengaruhi nilai perusahaan, biaya modal perusahaan dan harga pasar saham perusahaan (Sulistiyana, 2008). Terdapat beberapa pendekatan untuk menjelaskan bagaimana pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan, biaya modal dan harga pasar saham, yaitu:

Pertama, pendekatan laba bersih yaitu semakin banyak utang jangka panjang yang digunakan, maka nilai perusahaan akan meningkat dan biaya modal perusahaan akan menurun. Kedua, pendekatan laba bersih operasi yaitu berapapun jumlah utang yang digunakan dalam pembiayaan, nilai perusahaan tidak berubah. Ketiga, pendekatan tradisional mengemukakan terdapat struktur modal optimal dan perusahaan dapat meningkatkan nilai total perusahaan dengan menggunakan jumlah utang tertentu. Keempat, Modigliani – Miller Position menjelaskan nilai total perusahaan tidak dipengaruhi struktur modal, melainkan dipengaruhi oleh investasi yang dilakukan perusahaan serta kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba.

Tax Avoidance

Dyreng dan Maydew (2008) mendefinisikan *tax avoidance* secara luas sebagai sesuatu yang mengurangi tingkat pajak perusahaan secara efektif dalam jangka waktu yang lama,

yaitu sepuluh tahun. Pengurangan dilakukan masih sesuai dengan hukum, sehingga interpretasi atas tindakan tersebut memasuki wilayah abu-abu (*gray-area*). Sedangkan menurut Dewi dan Jati (2014), *tax avoidance* merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperkecil jumlah pajak yang seharusnya dibayar, dengan cara meminimalkan laba perusahaan. *Tax avoidance* berstatus tindakan legal atau boleh dilakukan oleh wajib pajak dengan memanfaatkan kelemahan dari Undang-Undang yang berlaku untuk mengurangi beban pajak perusahaan (Sandy dan Lukviarman, 2015).

Dalam praktik *tax avoidance*, wajib pajak secara samar-samar melanggar undang-undang atau menafsirkan undang-undang namun tidak sesuai dengan maksud dan tujuan undang-undang. Praktik ini yang dilakukan semata-mata untuk meminimalisasi kewajiban pajak yang dianggap legal. Oleh karena itu praktik *tax avoidance* merupakan persoalan yang unik dan rumit karena di satu sisi *tax avoidance* tidak melanggar hukum, walaupun tidak sesuai dengan maksud undang-undang, namun disisi lain *tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah (Diantari dan Ulupui, 2016). Memang, *tax avoidance* tidak melanggar secara hukum, namun secara akhlak dapat dikatakan melanggar, karena esensinya tetap menghindari dari kewajiban. Setiap orang akan mendapatkan balasan atas apa yang telah diperbuatnya, Allah berfirman dalam surat Al-Mudassir [74]: 38

قُنْ يَوْمَ يَرْتَدُّكَ أَمْبَابُكَ فَمَنْ تَلُوْكَ

Dalam penelitian Desai dan Dharmapala (2006), motif perusahaan pada praktik ini adalah upaya memaksimalkan keuntungan yang diharapkan oleh pemegang saham, dan pelaksanaannya dilakukan oleh manajer. Namun dengan peningkatan kompensasi insentif bagi manajer akan mengurangi tingkat penghindaran pajak. Ini sejalan dengan hasil Minnick dan Noga (2010) bahwa kompensasi insentif mendorong manajer untuk melakukan investasi longer-horizon, seperti pengelolaan pajak. Selanjutnya, bahwa investasi ini menjadi keuntungan bagi manajemen pajak, manajemen pajak yang lebih baik berhubungan positif dengan tingkat pengembalian pemegang saham yang lebih tinggi. Selain itu dalam penelitiannya menjelaskan bahwa *good corporate governance* dapat memperbaiki kinerja perusahaan dan meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang.

Good Corporate Governance (GCG)

GCG merupakan bagaimana suatu perusahaan harus memenuhi tanggung jawab kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. GCG adalah mekanisme yang mbingkai dan mengupayakan terselesaikannya masalah agensi antara pemegang saham, kreditor, manajemen, karyawan, konsumen dan masyarakat. Dalam GCG terdapat tiga unsur penting untuk mendukung pengupayaan tersebut yaitu *transparency*, *accountability* dan *ad-*

equate disclosure. Tetapi dengan tekanan bisnis saat ini, sebagai contoh bisnis syariah, struktur tata kelola perusahaan berubah sangat cepat. Inovasi keuangan dan globalisasi memaksa para eksekutif untuk menerapkan evaluasi ulang yang ketat terhadap tata kelola perusahaan (Abu-Tapanjeh, 2009).

Mekanisme dalam pengawasan *corporate governance* ada internal dan eksternal. Mekanisme internal merupakan cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), komposisi Dewan Direksi, proporsi Dewan Komisaris dan pertemuan dengan *board of director*. Sedangkan mekanisme eksternal adalah pengendalian seperti yang dilakukan oleh perusahaan, struktur kepemilikan, dan pengendalian pasar (Fadhilah, 2014). Dalam penelitian ini, penerapan *corporate governance* akan menggunakan proksi proporsi dewan komisaris independen dan kualitas audit.

Leverage

Salah satu rasio keuangan yang merupakan faktor dalam suatu perusahaan untuk melakukan kewajiban perpajakan adalah leverage. Leverage merupakan tingkat hutang yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk melakukan aktivitas pembiayaan (Saputra, 2017). Rasio *leverage* menunjukkan pembiayaan aktiva perusahaan yang diperoleh dari hutang, yang mencerminkan semakin tingginya nilai perusahaan. *Leverage* merupakan penambahan jumlah hutang yang berakibat munculnya pos biaya tambahan berupa *interest* dan pengurangan beban pajak penghasilan WP Badan (Kurniasih dan Sari, 2013).

Leverage menggambarkan proporsi total hutang perusahaan terhadap total aset yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk mengetahui keputusan pendanaan yang dilakukan (Cahyono, Andini dan Raharjo, 2016). Pengukuran leverage dilakukan dengan menggunakan persentase dari total hutang terhadap ekuitas perusahaan pada suatu periode yang disebut juga *Debt to Equity Ratio* (DER). *Debt to Equity Ratio* merupakan rasio yang membandingkan jumlah hutang terhadap ekuitas. Para peneliti dan para investor sering menggunakan *Debt to Equity Ratio* untuk melihat seberapa besar hutang perusahaan apabila dibandingkan dengan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan atau para pemegang saham (Saputra, 2017).

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan kedalam kategori besar atau kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata – rata tingkat penjualan dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan umumnya dibagi menjadi 3 kategori yaitu *large firm*, *medium firm* and *small firm* (Cahyono, Andini dan Raharjo, 2016). Menurut Dewi dan Jati (2014), ukuran perusahaan

tercermin dari total asetnya. Semakin besar total aset maka menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai prospek yang baik ke depannya. Selain itu, hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang kecil (Jasmine, 2017).

Watts dan Zimmerman (1978), dalam penelitiannya menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi *management wealth*, salah satunya adalah *political cost*. Sektor politik dapat mempengaruhi transfer kekayaan antara beberapa grup. Beberapa grup pasti memiliki *incentive* untuk mempengaruhi regulasi industri atau *corporation*. Untuk melawan potensi gangguan pemerintah, perusahaan dapat menggunakan *selection of accounting procedures* untuk meminimalkan pelaporan pendapatan.

Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance

Dalam Teori Keagenan dijelaskan bahwa semakin banyak komisaris independen dalam dewan komisaris, semakin baik dewan komisaris dalam mengawasi perusahaan. Premis dari Teori Keagenan, bahwa dewan komisaris membutuhkan komisaris independen untuk mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan direksi, yang dimungkinkan terjadi perilaku oportunistik (Jensen dan Meckling, 1976).

Semakin banyak keberadaan komisaris independen maka pengawasan dari manajemen akan semakin ketat. Pengawasan yang semakin ketat akan berdampak kepada manajemen dalam melakukan tugasnya menjadi lebih berhati-hati dan transparan dalam mengelola perusahaan sehingga dapat meminimalisasi praktik *tax avoidance* (Diantari dan Ulupui, 2016). Penelitian yang dilakukan Sari (2014), Sandy dan Lukviarman (2015), Diantari dan Ulupui (2016) menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap aktivitas *tax avoidance*. Berangkat dari hal tersebut hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H1: Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance

Dalam Teori Keagenan, terjadi perbedaan kepentingan antara KAP *The Big Four* dengan perusahaan. KAP *The Big Four* bertugas untuk menampilkan nilai suatu perusahaan sesuai keadaan yang sebenarnya, sedangkan perusahaan menginginkan citra yang bagus di mata publik, bagaimanapun caranya. Oleh karena itu, diharapkan perusahaan yang diaudit KAP *The Big Four*, akan menampilkan nilai perusahaan sesuai keadaan yang terjadi.

Penelitian Dewi dan Jati (2014) serta Sandy dan Lukviarman (2015) mengungkapkan bahwa, perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* terbukti tidak melakukan tinda-

kan *tax avoidance*. Karena, KAP *The Big Four* lebih kompeten dan profesional serta memiliki pengetahuan yang lebih banyak tentang cara mendeteksi dan memanipulasi laporan keuangan yang mungkin dilakukan oleh perusahaan. Keberadaan KAP *The Big Four* memiliki pengaruh yang negatif terhadap kemungkinan kecurangan yang akan dilakukan (Saputra, Rifa dan Rahmawati, 2015). Penelitian Maharani dan Suardana (2014) telah membuktikan bahwa kualitas audit memiliki pengaruh yang negatif terhadap *tax avoidance* Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang diajukan:

H2: Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Leverage Terhadap Tax Avoidance

Dalam Teori Keagenan terjadi perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan perusahaan. Pemerintah ingin memaksimalkan penerimaan pajak, sedangkan perusahaan ingin minimalnya pajak yang akan dibayarkan. Salah satu usaha perusahaan untuk meminimalkan pajak adalah dengan menggunakan Teori Struktur Modal. Dengan menggunakan teori tersebut, perusahaan dapat meminimalkan pajak dengan memanfaatkan pembiayaan dari pinjaman atau hutang. Hutang akan mengakibatkan timbulnya bunga, dan akan berakibat berkurangnya pajak.

Richardson dan Lanis (2007) memiliki pertimbangan, misal suatu perusahaan lebih mengandalkan pembiayaan hutang daripada pembiayaan ekuitas untuk mendukung operasi bisnisnya. Mengingat bahwa bunga adalah pengurang jumlah pajak. Perusahaan dengan leverage yang lebih tinggi diharapkan memiliki ETR (*effective tax rates*) yang lebih rendah. Secara logika, semakin tinggi nilai dari rasio leverage, berarti semakin tinggi pula biaya bunga. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan.

H3: Leverage berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh ukuran perusahaan terhadap tax avoidance

Berdasarkan Teori Keagenan terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan perusahaan. Pemerintah ingin memaksimalkan penerimaan pajak sedangkan perusahaan menginginkan pembayaran pajak dengan jumlah sedikit. Oleh karena itu berdasarkan "*political cost hypothesis*", mengungkapkan bahwa perusahaan besar cenderung memiliki *effective tax rates* tinggi. Namun hal berbeda diungkapkan oleh Sari (2014), dalam penelitiannya atas pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Perusahaan yang memiliki ukuran yang besar akan lebih stabil dan lebih mampu

dalam menghasilkan laba dan melaksanakan kewajibannya dibanding perusahaan dengan yang memiliki ukuran kecil. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Richardson dan Lanis (2007) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Dari uraian di atas dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H4: Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

METODE

Jenis penelitian ini adalah studi kausal, dimana peneliti ingin menemukan penyebab dari satu atau lebih masalah, mampu membuktikan bahwa variabel X memengaruhi variabel Y. Pada penelitian ini penulis meneliti pengaruh *good corporate governance, leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2012 – 2016. Penggunaan periode selama 5 tahun, dengan pertimbangan pertama, menurut beberapa referensi, waktu penelitian yang bagus sekurang-kurangnya 4 tahun. Kedua, dalam jangka waktu 5 tahun tersebut, dapat melihat data suatu perusahaan konsisten atau tidak. Pemilihan perusahaan manufaktur, agar data yang didapatkan homogen sehingga menggambarkan kekhususan hasil pada satu jenis perusahaan. Selain itu, mayoritas emiten di ISSI adalah perusahaan manufaktur sehingga dimungkinkan mendapatkan variasi data.

Metode dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *nonprobability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan metode pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu atau kriteria yang telah ditentukan (Sugiyono, 2013). Adapun kriteria – kriteria penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di ISSI, periode tahun 2012 – 2016.
2. Memiliki laporan keuangan lengkap selama periode penelitian.
3. Dalam laporan keuangan memiliki data variabel-variabel yang akan diteliti.
4. Perusahaan yang menggunakan mata uang Rupiah, supaya kriteria pengukuran nilai mata uangnya tidak berbeda (Kurniasih dan Sari, 2013).
5. Perusahaan yang memiliki nilai laba yang positif supaya tidak mengakibatkan nilai *Effective Tax Rate (ETR)* terdistorsi (Richardson dan Lanis, 2007).

6. Perusahaan yang memiliki nilai *Effective Tax Rate* kurang dari satu, supaya tidak membuat masalah dalam estimasi model (Gupta dan Newberry, 1997).

Variabel Penelitian

1. Variabel bebas (independen variable)

Variabel independen dalam penelitian ini yakni, *good corporate governance* (proporsi dewan komisaris independen dan kualitas audit), *leverage*, dan ukuran perusahaan.

2. Variabel terikat (dependen variable)

Variabel dependen dalam penelitian ini yakni, *tax avoidance*.

Definisi Operasional Variabel

Tax Avoidance

Seperti halnya dalam penelitian Richardson dan Lanis (2007), pengukuran tax avoidance dalam penelitian ini juga diproksikan dengan menggunakan rumus Tarif Pajak Efektif (ETR). Tarif Pajak Efektif digunakan sebagai pengukuran karena dianggap mampu merefleksikan perbedaan tetap antara perbedaan laba buku dengan laba fiskal. Tarif Pajak Efektif dihitung dengan menggunakan cara membagi total beban pajak perusahaan dengan laba sebelum pajak penghasilan (Saputra, 2015).

$$\text{ETR} = (\text{Beban Pajak})/(\text{Laba Sebelum Pajak})$$

Proporsi Dewan Komisaris Independen

Dalam penelitian Dewi dan Sari (2015) variabel proporsi dewan komisaris independen diukur dengan membandingkan jumlah komisaris independen dengan jumlah seluruh dewan komisaris.

$$\text{PDKI} = (\text{Jumlah Komisaris Independen})/(\text{Jumlah seluruh Dewan Komisaris}) \times 100\%$$

Kualitas Audit

Dalam penelitian ini kualitas audit dapat diukur dengan menggunakan variabel dummy, yang bernilai 1 apabila audit laporan keuangan dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) The Big Four yaitu Price Water House Cooper–PWC, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, dan Ernst & Young –E&Y, dan bernilai 0 apabila audit laporan keuangan tidak dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik The Big Four (Damayanti dan Susanto, 2015).

Leverage

Leverage merupakan rasio yang mengukur kemampuan utang baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk membiayai aktiva perusahaan (Kurniasih dan Sari, 2013).

Leverage, dalam penelitian ini diukur dengan debt to equity ratio, yaitu dengan membandingkan total utang baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan total ekuitas dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Debt to Equity Ratio} = (\text{Total Liabilities})/(\text{Total Equitas})$$

Ukuran Perusahaan

Dalam penelitian ini, untuk mengukur variabel ukuran perusahaan adalah dengan total. Ukuran perusahaan diprosikan dengan Ln total asset. Penggunaan natural log (Ln) dimaksudkan untuk mengurangi fluktuasi data yang berlebihan tanpa mengubah proporsi dari nilai asal yang sebenarnya (Nurfadilah, Purnamasari dan Niar, 2016).

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln (Total Asset)}$$

Teknik Analisis Data

Analisis Deskriptif

Teknik deskriptif dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan karakteristik variabel, serta menginterpretasikan pengaruh masing-masing variabel terhadap tax avoidance (Sekaran, 2011).

Regresi Model Panel

Model regresi data panel dilakukan dengan software Eviews 9 yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan serangkaian pengujian, meliputi uji pemilihan model menggunakan Uji Chow, Uji Langrage Multiplier dan Uji Hausman. Model yang akan digunakan dalam analisis penelitian ini yaitu :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Dimana:

Y = Tax Avoidance (ETR)

β_0 = Konstanta

β_1 - β_4 = Koefisien Regresi

X1 = Proporsi Dewan Komisaris Independen

X2 = Kualitas Audit

X3 = Leverage

X4 = Ukuran Perusahaan

ε = Faktor Pengganggu

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil statistik deskriptif untuk variabel independen (proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit, leverage dan ukuran perusahaan) dan variabel dependen (*tax avoidance*) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Hasil Statistik Deskriptif

	TAX_AVO	KOM_IND	KUA_AUD	LEV	UKR_PER
Mean	0.259279	39.03310	0.616667	0.749596	15.10136
Median	0.251027	33.33333	1.000000	0.571088	14.70559
Max	0.532172	100.0000	1.000000	2.559689	19.38330
Min	0.066278	30.00000	0.000000	0.124837	11.76406
Std. Dev.	0.082570	11.83905	0.488237	0.547393	1.778474
N	120	120	120	120	120

Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dimana nilai koefisien determinasi (R^2) mempunyai interval 0 sampai dengan 1 ($0 < R^2 < 1$). Hal tersebut mengartikan bahwa semakin besar nilai koefisien determinasi (R^2) mendekati 1, maka semakin baik hasil untuk model regresi data panel yang digunakan, namun jika nilai koefisien determinasi (R^2) mendekati 0, maka variabel secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabel independen. Berikut hasil uji koefisien determinasi (R^2) dapat dilihat pada tabel Estimasi Random Effect Model:

Tabel 2.
Hasil Random Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.437050	0.089442	4.886398	0.0000
KOM_IND	-0.000649	0.000755	-0.859764	0.3917
KUA_AUD	0.014370	0.022673	0.633824	0.5275
LEV	0.052967	0.017774	2.980053	0.0035
LNUKR_PER	-0.013309	0.006187	-2.151237	0.0335
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.035042	0.2085
Idiosyncratic random			0.068271	0.7915

Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk menguji apakah semua variabel independen (X1, X2, X3, dan X4) dalam model regresi secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen (Y). Berdasarkan hasil output *estimasi random effect model* pada tabel 4.6 menunjukkan nilai F statistik sebesar 2.958687 dan nilai probabilitas (F-statistic) sebesar $0.022790 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa menolak H0 dan menerima H1, yang berarti proporsi dewan komisaris independen (X1), kualitas audit (X2), *leverage* (X3), dan ukuran perusahaan (X4) secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Y).

Uji T (Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh satu variabel independen (X1, X2, X3, dan X4) secara individu terhadap variabel dependen (Y). Untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dan untuk mengetahui apakah hipotesis diterima atau ditolak dapat menggunakan perbandingan antara probabilitas dalam hasil olah data dengan alpha yang ditetapkan. Jika nilai probabilitas > 0.05 , maka H0 ditolak. Sebaliknya jika nilai probabilitas < 0.05 , maka H1 diterima. Berdasarkan estimasi random effect model pada tabel 4.6, hasil pengolahan data untuk uji statistik dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- 1) Variabel proporsi dewan komisaris independen memiliki nilai probabilitas sebesar 0.3917. Nilai tersebut menunjukkan angka yang lebih besar dari 0.05 ($0.3917 > 0.05$) hal ini berarti proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian hipotesis 1 ditolak.
- 2) Variabel kualitas audit menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0.5275. Nilai tersebut menunjukkan angka yang lebih besar dari 0.05 ($0.5275 > 0.05$), yang berarti bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian hipotesis 2 ditolak.
- 3) Variabel *leverage* mempunyai nilai probabilitas sebesar 0.0035. Nilai tersebut menunjukkan angka yang lebih kecil dari nilai 0.05 ($0.0035 < 0.05$), yang berarti bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian hipotesis 3 diterima.
- 4) Variabel ukuran perusahaan memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0335. Nilai tersebut menunjukkan angka yang lebih kecil dari 0.05 ($0.0335 < 0.05$), hal ini berarti ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian hipotesis 4 diterima.

5)

Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance

Variabel proporsi dewan komisaris independen (X1) yang diukur dengan membandingkan jumlah komisaris independen dengan seluruh dewan komisaris, memiliki nilai koefisien sebesar -0.000649, dengan nilai signifikan sebesar 0.3917 > taraf signifikan 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Artinya berapapun proporsi dewan komisaris independen tidak mempengaruhi adanya praktik *tax avoidance*. Dengan demikian H1 yang menyatakan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* ditolak.

Berdasarkan uji statistik deskriptif terhadap sampel diperoleh nilai terendah 30% dan tertinggi 100% sedangkan nilai rata-ratanya sebesar 39%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang dijadikan sampel, semuanya telah memenuhi peraturan BAPEPAM No: Kep-315/BEJ/062000 yang menyatakan bahwa persentase jumlah komisaris independen minimal 30% dari seluruh anggota. Meskipun seluruh perusahaan sampel telah memenuhi peraturan, namun berdasarkan hasil uji t, menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance

Variabel kualitas audit (X2) yang diukur dengan variabel dummy, bernilai 1 jika diaudit KAP The Big Four dan bernilai 0 jika tidak diaudit KAP tersebut, memiliki nilai koefisien sebesar 0.014370, dengan nilai signifikan sebesar 0.5275 > taraf signifikan 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Artinya semakin baik kualitas audit tidak mencegah adanya praktik *tax avoidance*. Dengan demikian H2 yang menyatakan kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* tidak didukung.

Berdasarkan uji statistik deskriptif diperoleh hasil nilai terendah sebesar 0 dan nilai tertinggi sebesar 1. Sedangkan nilai rata-ratanya sebesar 0.616667. Hal ini menunjukkan bahwa 61% perusahaan sampel diaudit oleh KAP The Big Four. Dari 120 sampel, terdapat 74 sampel yang diaudit KAP The Big Four dan 46 sampel diaudit KAP non The Big Four. Berdasarkan hasil uji t menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance*. Jadi kualitas audit yang dilakukan oleh KAP *The Big Four* maupun *non The Big Four* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Leverage terhadap Tax Avoidance

Variabel leverage (X3) yang diukur dengan *debt to equity ratio*, memiliki nilai koefisien sebesar 0.052967, dengan nilai signifikan sebesar 0.0035 < taraf signifikan 0,05. Hasil

tersebut menunjukkan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Artinya semakin besar leverage maka mengindikasikan adanya praktik *tax avoidance*. Dengan demikian H3 yang menyatakan leverage berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* didukung.

Berdasarkan uji statistik deskriptif diperoleh hasil nilai terendah sebesar 0.124837 dan nilai tertinggi sebesar 2.559689. Sedangkan nilai rata-rata *leverage* sebesar 0.749596. Hal ini menunjukkan bahwa total perusahaan sampel memiliki rata-rata rasio *leverage* sebesar 74%. Kemungkinan rasio tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki hutang tinggi sehingga beban bunga dari hutang tersebut juga akan meningkat, dari tingginya beban bunga dapat dimanfaatkan sebagai pengurang laba, agar pajak terutang semakin rendah.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Variabel ukuran perusahaan (X4) yang diukur dengan Ln (Total Aset), memiliki koefisien sebesar -0.013309, dengan nilai signifikan sebesar $0.0335 < \text{taraf signifikan } 0,05$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Artinya semakin besar perusahaan maka akan menekan adanya praktik *tax avoidance*. Dengan demikian H4 yang menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* didukung.

Berdasarkan uji statistik deskriptif diperoleh hasil nilai terendah sebesar 11.76406 dan nilai tertinggi sebesar 19.38330. Sedangkan nilai rata-rata ukuran perusahaan sebesar 15.10136. Hal ini menunjukkan bahwa total perusahaan sampel memiliki kestabilan aset pada nilai 15.10. Dari 120 sampel terdapat 73 sampel yang memiliki nilai ukuran perusahaan di bawah rata-rata dan 47 sampel yang memiliki nilai ukuran perusahaan di atas rata-rata. Meskipun, perusahaan sampel yang memiliki nilai ukuran perusahaan di atas rata-rata lebih sedikit daripada perusahaan sampel yang memiliki nilai ukuran perusahaan di bawah rata-rata, namun berdasarkan uji t ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan pengujian pada variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan data panel selama 5 tahun dari 2012 sampai 2016 pada 24 sampel perusahaan maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*
2. Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*

3. *Leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.
4. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Sara

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran kepada pihak-pihak yang terkait antara lain sebagai berikut:

- a) Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi *tax avoidance* seperti regulasi perpajakan, pengungkapan *corporate social responsibility*, kepemilikan saham publik, kompensasi rugi fiskal, dan lainnya.
- b) Penelitian ini hanya dilakukan pada sektor manufaktur saja. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian pada perusahaan lain yang terdaftar di ISSI, untuk menggeneralisasi dan memperoleh hasil yang lebih valid serta meningkatkan daya uji empiris.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu-Tapanjeh, Abdussalam Mahmoud. 2009. “*Corporate governance from the Islamic perspective: A comparative analysis with OECD principles*”. *Critical Perspectives on Accounting* 20 (2009) 556–567.
- Al-Qur’an dan Terjemah. 2015. Banten: Forum Pelayanan Al-Qur’an.
- Annisa, Nuralifmida Ayu dan Lulus Kurniasih. 2012. “Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*”. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, Vol. 8, No. 2, Mei 2012, hal 95-189.
- Cahyono, Deddy Dyas., Rita Andini, dan Kharis Raharjo. 2016. “Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (*Size*), *Leverage* (DER) dan *Profitabilitas* (ROA) terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada Perusahaan Perbankan yang Listing BEI Periode Tahun 2011 – 2013”. *Journal Of Accounting*, Volume 2 No.2
- Damayanti, Fitri dan Tridahus Susanto. 2015. “Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan Dan *Return On Assets* Terhadap *Tax Avoidance*”. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 5, No. 2
- Desai, M.A., dan D. Dharmapala. 2006. *Corporate Tax Avoidance and High-Powered Incentives.* *Journal of Financial Economics* 79 (1): 145–179.

- Dewi, Gusti Ayu Pradnyanita dan Maria M. Ratna Sari. 2015. "Pengaruh Insentif Eksekutif, *Corporate Risk* dan *Corporate Governance* pada *Tax Avoidance*". ISSN: 2302-8556. *EJurnal Akuntansi Universitas Udayana* 13.1. (2015): 50-67
- Diantari, Putu Rista dan IGK Agung Ulupui. 2016. "Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.16.1.
- Dyreng, S., M. Hanlon, dan E. L. Maydew. 2008. *Long-run corporate tax avoidance. The Accounting Review* 83 (2): 61-82.
- Eksandy, Arry. 2017. "Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)". *Competitive*, Vol. 1 No. 1
- Fadhilah, Rahmi. 2014. "Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*". Artikel: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Gupta, S., Newberry, K. 1997. "*Determinants of Variability in Corporate Effective Tax Rates: Evidence from Longitudinal Data. Journal of Accounting and Public Policy*", 16 (1), 1-34.
- Jasmine, Ulfa. 2017. "Pengaruh *Leverage*, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak". *JOM Fekon* Vol.4 No.1
- Jensen, Michael C. dan William H. Meckling. 1976. "*Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure*". *Journal of Financial Economics* 3 (1976) 305-360.
- Kurniasih, Tommy dan Maria M. Ratna Sari. 2013. "Pengaruh *Return On Assets, Leverage, Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada *Tax Avoidance*". *Buletin Studi Ekonomi* Vol 18, No.1 Februari.
- Maharani, I Gusti Ayu Cahya dan Ketut Alit Suardana. 2014. "Pengaruh *Corporate Governance*, Profitabilitas Dan Karakteristik Eksekutif Pada *Tax Avoidance* Perusahaan Manufaktur". *E-Jurnal Akuntansi* 9 (2): 525 -539.
- Mangoting, Yenni. 1999. "*Tax Planning* : Sebuah Pengantar Sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* Vol. 1, No. 1: 43 - 53.
- Mardiyanto, Handono. 2009. *Intisari Manajemen Keuangan*. Jakarta: Grasindo
- Marfirah, Dina dan Fazli Syam BZ. 2016. "Pengaruh *Corporate Governance* dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2011-2015. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*. Vol. 1, No. 2, (2016) Halaman 91-102

- Minnick, K., dan T. Noga. 2010. “*Do Corporate Governance characteristics influence tax management?*” *Journal of Corporate Finance* 16 (5): 703–718.
- Nadjib, Emha Ainun. 2017. “Memaafkan: Dari Kewajiban Kemuliaan”. www.caknun.com
- Rahmah, Nunung Aini dan Ferikawita M. Sembiring. 2014. “Suatu Tinjauan Teori Keagenan: Asimetri Informasi Dalam Praktik Manajemen Laba”. *Proceedings SNEB* 2014: Hal. 1
- Saputra, Moses Dicky Refa. 2017. “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* dan *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* Volume 6, Nomor 8, ISSN : 2460-0585
- Saputra, Muhammad Fajri. Dandes Rifa dan Novia Rahmawati. 2015. “Pengaruh *Corporate Governance*, Profitabilitas dan Karakter Eksekutif terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI. *JAAI* Vol 19 No. 1
- Sari, Gusti Maya. 2014. “Pengaruh *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Struktur Kepemilikan Terhadap *Tax Avoidance*. *Artikel Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*
- Sari, Nila. Nawang Kalbuana dan Agus Jumadi. 2016. “Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kualitas Audit, Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak”. *Syariah Paper Accounting FEB UMS*. ISSN 2460-0784
- Sekaran, Uma. 2011. “*Research Methods for Business*”. Jakarta: Salemba Empat
- Sofia, Opi. 2016. “Pengaruh *Leverage* dan Ukuran Perusahaan dan Penghindaran Pajak”. *Universitas Komputer Indonesia*
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sujoko. 2007. “Teori Struktur Modal : Sebuah Survei”. *MODERNISASI*, Vol. 3, No. 2
- Swingly, Calvin dan I Made Sukartha. 2015. “Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, *Leverage* dan *Sales Growth* pada *Tax Avoidance*”. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 10.1 (2015): 47-62
- Watts, Ross L. dan Zimmerman, Jerold L. 1978. “*Towards a Positive Theory of the Determination of Accounting Standards*”. Vol. LII, No. 1
- www.kemenkeu.go.id
- Zimmerman, J.L. 1983. “*Taxes and Firm Size*. *Journal of Accounting and Economics*”, V:119-149.